

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan kaum muslim, seperangkat kewajiban dan praktik ibadah, shalat, tata krama dan moral, perkawinan, pewarisan, pidana, dan transaksi komersial. Dengan kata lain, hukum Islam meliputi banyak aspek yang dalam tradisi lain tak akan dianggap sebagai hukum. Oleh karena itulah, sebagai hukum yang suci, hukum Islam mengandung inti keimanan Islam itu sendiri.¹

Dan pada masa ini kita semua merasakan kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (*interest bank*) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.²

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan

¹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek (Islamic Banking)*, diterjemahkan oleh Burhan Subrata, cet. ke-1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 27-28.

² Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 4

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Terkait dengan hadirnya lembaga perbankan yang mempraktikkan bisnis uang dengan sistem bunga (*rente*), persoalan hukum yang muncul adalah apakah larangan riba tersebut berlaku juga terhadap bunga bank. Dalam fiqh klasik, pembahasan hukum bunga bank tidak dijumpai karena pada zaman itu lembaga perbankan belum dikenal. Pembahasan tersebut baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer.

Di kalangan umat Islam, hukum bunga bank telah menjadi pembicaraan yang menarik sejak tahun 1960-an. Di sana berkembang, setidaknya, dua pendapat. Pendapat pertama, yang merepresentasikan pandangan mayoritas umat Islam, memandang bunga bank dari pespektif para ahli fiqh mengenai riba, yaitu setiap tambahan atas pokok hutang yang dibebankan oleh pihak kreditur (yang menghutangkan) kepada pihak debitur (yang berhutang) adalah riba. Pendapat kedua memandang bunga bank dari perspektif bahwa riba berhubungan dengan eksploitasi yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Unsur eksploitasi ini mungkin saja terdapat dalam bunga bank modern.⁷

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon dua organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama melalui *Bahsul Masailnya* dan Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjihnya*. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini

⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et, al” *Bank Islam dan bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 27

terdiri dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat uraian putusan Nahdlatul Ulama tentang hukum bunga bank. Uraian dalam bab ini dipilah menjadi tiga sub bab yakni sub bab sejarah dan latar belakang lahirnya, sub bab tentang dalil-dalil syara' yang menjadi rujukan, istinbat hukum.

Bab ketiga memuat uraian putusan Muhammadiyah tentang hukum bunga bank. Bahasan dalam bab ini juga dipilah menjadi tiga sub bab yakni sub bab sejarah dan latar belakang lahirnya, dalil-dalil syara' yang menjadi rujukan, istinbat hukum.

Bab keempat memuat bahasan tentang ketentuan hukum bunga bank pada putusan Nahdlatul Ulama dan putusan Muhammadiyah (analisis komparatif) yang dituangkan dalam dua sub bab yaitu sub bab tentang komparasi dalil hukum, sub bab tentang komparasi pemahaman dalil (istinbat).

Sebagai penutup, bab kelima memuat kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik-tolak diselenggarakannya penelitian ini.